

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan digambarkan bahwa hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) dan *management*, bagaikan *principal* dan *agent* yang mana *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. Di samping itu fungsi dari *management* sebagai *agent* adalah untuk memenuhi kepentingan dari *shareholders*, *management* akan memberikan hasil laporan informasi dari perusahaan di setiap periodenya. Kegiatan yang dilakukan oleh *management* merupakan upaya daripada *management* itu sendiri sebagai akuntabilitas serta pelaksana kegiatan perusahaan.

Jensen & William (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai *an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*. Teori keagenan Jensen & William (1976) ini didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*ownership and control*). Pemisahan antara pemilikan dan pengendalian dapat merupakan bentuk efisien dari perusahaan dalam kerangka perspektif "serangkaian kontrak" perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara dimana input diproses untuk menghasilkan output dan cara dimana hasil dari output dibagi di antara input.

Dalam perspektif *nexus of contract* ini, kepemilikan perusahaan merupakan konsep yang tidak relevan dan fungsi manajemen adalah mengawasi kontrak-kontrak di antara faktor-faktor dan memastikan keberlangsungan perusahaan.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). Jensen & William (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul, jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan perkerjaan.

Sunarto (2009) menjelaskan bahwa pada teori keagenan, manajemen menyampaikan laporan keuangan berdasarkan motivasi:

1. *Opportunistuc*. Motivasi ini mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menyajikan laba yang cenderung lebih tinggi daripada yang sesungguhnya karena berpengaruh terhadap kompensasi.
2. *Signaling*. Manajemen cenderung menyajikan laba yang mempunyai kualitas, karena berpengaruh terhadap evaluasi kerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada para pemegang saham.

Menurut Hendriksen (2000), dalam teori keagenan (*agency theory*), informasi yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi, karena manajemen yang mengelola perusahaan, maka manajer yang lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Dalam kasus ini *principal* memiliki kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dengan melakukan kebijakan terkait dengan biaya oprasional perusahaan atau menekan jumlah pajak yang harus di bayar, sebagaimana perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan kepentingan di tingkat *management* berorientasi pada meningkatkan kompensasi (rugi fiskal). Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh). Penghindaran pajak ini dikarenakan kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, manager sebagai manusia akan mengedepankan kepentingan pribadinya (Wibisono, 2014). Kepentingan yang dijalankan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Bertolak belakangnya tujuan, posisi serta sudut pandang menyebabkan timbulnya pertentangan serta saling tarik menariknya kepentingan (Prakosa, 2014). Masalah keagenan muncul dikarenakan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan *agency problem* yang terjadi pada laba perusahaan antara fiksus sebagai *principal* dengan wajib pajak sebagai *management* perusahaan yang menjadi *agent*. *Principal* menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan di satu sisi, *management* menghendaki laba perusahaan yang tinggi dengan beban pajak seminim mungkin terlebih saat pertumbuhan penjualan perusahaan tinggi dengan memanfaatkan asimetri informasi. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Demikian juga dengan intensitas modal, Rodriguez & Antonio (2013) menjelaskan bahwa demi kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan, maka adanya asimetri informasi memungkinkan *management* berkepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dari aset tetap yang dimiliki perusahaan yang

memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

### **2.1.2. Teori Akuntansi Positif**

Menurut Januarti (2004) teori akuntansi positif adalah bagian dari teori keagenan yang memiliki tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Hal ini disebabkan teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan setelah dilakukan hipotesis oleh Watts & Jerold (1986). Hubungan keagenan tersebut antara lain manajemen dengan pemilik (*bonus plan hypotesis*), antara manajemen dengan kreditur (*debt covenant hypotesis*), dan antara manajemen dengan pemerintah (*political cost hypotesis*). Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts & Jerold (1986) yaitu:

#### *1. Bonus Plan Hypotesis*

Pada hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat

material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang akan didapatkan juga besar.

## 2. *Debt Covenant Hypotesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sehingga besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa berjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menghindari perjanjian utang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

### 3. *Political Cost Hypotesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak eksternal (*stakeholders dan shareholders*).

Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (*konservatisme*) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak, di sini berarti:

1. Menjelaskan (*to explain*), memberikan alasan-alasan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajer.
2. Memprediksi (*to predict*), mengamati dan memprediksi kondisi kapan manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

#### **2.1.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang berperan sangat penting dalam pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin

maupun anggaran pembangunan negara (APBN). Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang akan di terima oleh perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Balter & Ernest (Zain, 2008) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi atau menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada atau tidaknya dampak pajak yang ditimbulkannya. Sedangkan Suandy (2008) menyebutkan bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana & William, 2009). Menurut Pohan (2016) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan

Suandy (2011), wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak sama halnya dengan mengurangi pendapatan yang didapat oleh masing-masing wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Penghindaran pajak (*tax*



*avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan dengan *Cash Effective tax rate (Cash ETR)*. *Cash ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash ETR* merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *Tax Avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng *et al.*, (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. *Cash ETR* mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Lanis & Grant (2013) mengindikasikan CETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. CETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan

lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Menurut Dyreng *et al.*, (2008) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Berbeda dengan GAAP ETR, Current ETR, yang hanya mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan kurang memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

#### **2.1.4. Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh

final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.

5. Kerugian usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

#### **2.1.5. Sales Growth**

Menurut Harahap (2010) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Menurut Kasmir (2012) pertumbuhan penjualan adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.

#### **2.1.6. Capital Intensity (Intensitas Modal)**

Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Intensitas modal merupakan perbandingan antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Kaitannya memilih investasi dalam bentuk aset atau modal dengan perpajakan yaitu dalam hal depresiasi (Mulyani *et al.*, 2014). Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap total aktiva. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aktiva tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*.

Menurut Resmi (2013) salah satu biaya yang termasuk dalam biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Resmi (2013) menyatakan bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan dalam fiskal lebih terbatas dibandingkan dengan akuntansi komersial, yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja, dan harta berwujud selain (bukan) bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) atau saldo menurun (*declining balanced method*)”.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
Pajriyansyah & Amrie (2014)	<b>Variabel Independen:</b> <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, dan Manajemen laba  <b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Perbedaan: Variabel <i>leverage</i> , manajemen laba. Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (Modified ETR).
Swingly & Sukartha (2015)	<b>Variabel Independen:</b> Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Sales</i>	Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite	Perbedaan: Variabel Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan.


	<p><i>Growth</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>	<p>Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>
Putra & Merkusiwati (2016)	<p><b>Variable Independen:</b> Komisaris Independen, <i>Leverage</i>, <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i></p> <p><b>Variabel dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>size</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Perbedaan: Variabel Komisaris Independen, <i>Leverage</i>, <i>Size</i>. Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>
Saifudin & Derick (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Return on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Return on Assets</i> berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Perbedaan: Variabel <i>Return on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusi Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (Effective ETR).</p>
Munandar <i>et al.</i> , (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>, <i>leverage</i> dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Perbedaan: Variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>. Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>

Irianto <i>et al.</i> , (2017)	<p><b>Variabel Independen</b> : <i>The Influence, Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar, Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek, Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>Perbedaan: Variabel <i>Profitability, Leverage, Firm Size</i>. Persamaan: <i>Tax Avoidance (CETR)</i>.</p>
Kurniasih & Maria (2013)	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Return on Assets (ROA), leverage, corporate governance</i>, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, <i>Return on Assets (ROA)</i>, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.</p>	<p>Perbedaan: Variabel <i>Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan</i>. Persamaan: <i>Tax Avoidance (CETR)</i>.</p>

Evana (2019)	<p><b>Variabel Independen:</b> Struktur Kepemilikan Pemerintah, Keputusan Investasi, dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	Struktur kepemilikan saham pemerintah secara positif mempengaruhi ETR, keputusan investasi tidak signifikan, yang berarti bahwa investasi pada aset tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak, dan kompensasi kerugian fiskal secara positif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan ( <i>Tax Avoidance</i> ).	Perbedaan: Variabel Struktur Kepemilikan Pemerintah, Keputusan Investasi. Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (General Accepted Accounting Principal ETR).
Kim & Chae (2017)	<p><b>Variabel Independen:</b> Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO), intensitas modal (PPE), intensitas R&amp;D (RNDS), dan tingkat pertumbuhan (GS)</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO), intensitas modal (PPE), intensitas R&D (RNDS), dan tingkat pertumbuhan (GS) semua mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan ( <i>Tax Avoidance</i> ).	Perbedaan: Variabel Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO). Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur berfikir dan hubungan yang menunjukkan kaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4. Hipotesis Penelitian

### 2.4.1. Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau berdasarkan SPT Tahunan PPh (*self assessment*) mengalami kerugian fiskal. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya.

Dalam teori keagenan, posisi serta sudut pandang menyebabkan timbulnya pertentangan serta saling tarik menariknya kepentingan (Prakosa, 2014). Masalah keagenan muncul dikarenakan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan *agency problem* yang terjadi pada laba



perusahaan antara fiksus sebagai *principal* dengan wajib pajak sebagai *management* perusahaan yang menjadi *agent*. *Principal* menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan di satu sisi, *management* menghendaki laba perusahaan yang tinggi dengan beban pajak seminim mungkin. Menurut Hendriksen (2003), informasi yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi, karena manajemen yang mengelola perusahaan, maka manajer yang lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Dalam kasus ini *principal* memiliki kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dengan melakukan kebijakan terkait dengan biaya oprasional perusahaan, atau menekan jumlah pajak yang harus di bayar, sebagaimana perilaku *tax avoidance*. Sedangkan kepentingan di tingkat *management* berorientasi pada meningkatkan kompensasi. Berdasarkan tiga asumsi dasar tersebut, manager sebagai manusia akan mengedepankan kepentingan pribadinya (Wibisono, 2014). Kepentingan yang dijalankan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang telah di capai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak. Karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Prakosa,

2014). Hasil penelitian Saifudin & Derick (2016); Evana (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Pajriyansyah & Amrie & Amrie (2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

#### **2.4.2. Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Harahap (2010) pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Menurut Kasmir (2012) pertumbuhan penjualan adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Deitiana, 2011). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan.

Pertumbuhan penjualan sebagai perubahan penjualan per tahun. Kesuma (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis yang menjual produk atau jasa. Jika pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Irianto *et al.*, (2017); Kim & Chae (2017); Furi & Hardi (2018); Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Singly & Sukartha (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

#### **2.4.3. Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Rasio intensitas modal merupakan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Rodriguez & Arias (2013) menjelaskan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya

penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Dalam penelitian ini rasio intensitas modal akan diproksikan dengan intensitas aset tetap, intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian Kim & Chae (2017); Munandar *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Putra & Ni Ketut (2016) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh negatif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.